

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting selain sumber penerimaan lainnya yaitu penerimaan migas maupun penerimaan bukan pajak (Rustiyaningsih, 2011). Pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh negara terhadap warganya, berdasarkan undang-undang yang berlaku di mana atas pungutan tersebut negara tidak memberikan kontraprestasi secara langsung kepada si pembayar pajak (Jotopurnomo, 2013).

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak sudah menjadi hal yang harus dan wajib ditaati oleh warga negara yang baik khususnya warga negara Indonesia.

Masalah penting yang terjadi di seluruh dunia, baik untuk negara maju maupun negara berkembang adalah masalah kepatuhan wajib pajak. Akibat dari tindakan tidak patuh, bisa menyebabkan penerimaan pajak negara menjadi berkurang.

Kementerian Keuangan mencatat penerimaan negara dari sektor pajak pada tahun 2013 sebesar Rp1.072,1 triliun atau mencapai 93,4 persen. Namun pencapaian tersebut masih berada di bawah target Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 yang sebesar Rp1.148,4 triliun (<http://www.ekon.go.id> diunggah 23 September 2014).

Definisi patuh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online Edisi IV tahun 2008 dalam Siat (2013) adalah suka menurut (perintah); taat (kepada perintah, aturan); berdisiplin. Sedangkan kepatuhan memiliki definisi sifat patuh, ketaatan. Dengan demikian, kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok, atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan, sehingga dapat diartikan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan dalam bidang perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak ada dua macam yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Menurut Siat (2013), kepatuhan wajib pajak formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan secara formal dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Contohnya dalam penentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) PPh Tahunan yang jatuh pada tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak dalam melaporkan SPT sebelum atau pada tanggal 31 Maret, maka wajib pajak tersebut sudah memenuhi ketentuan formal. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak harus jujur, lengkap dan benar dalam mengisi Surat Pemberitahuan (SPT)

sesuai dengan Undang-Undang perpajakan. Apabila wajib pajak jujur, lengkap dan benar dalam mengisi SPT, maka wajib pajak tersebut sudah memenuhi ketentuan material. Kepatuhan material juga meliputi kepatuhan formal.

Menurut Rahayu (2010), kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri wajib pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti tingkat kesadaran pajak, pemahaman peraturan pajak, sikap rasional, tingkat pendidikan, sanksi denda, biaya kepatuhan pajak, lingkungan wajib pajak, dan pelayanan fiskus.

Kepatuhan wajib pajak saat ini masih rendah. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dan pemahaman tentang pajak serta ketidaktahuan masyarakat akan manfaat pembayaran pajak. Banyak Masyarakat yang mempunyai usaha belum mempunyai NPWP dan terdaftar di KPP khususnya di Wilayah-wilayah atau kota-kota kecil seperti di Ngawi.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) tentang Pengaruh Sikap Wajib pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah adanya tambahan variabel yaitu sikap rasional, tingkat pendidikan, pemahaman

peraturan pajak, biaya kepatuhan pajak dan lingkungan wajib pajak. Untuk sikap rasional diambil dari penelitian Siat (2013), tingkat pendidikan diambil Devianingrum (2013), pemahaman peraturan pajak diambil dari penelitian Syahril (2013) , biaya kepatuhan pajak diambil dari penelitian Fuadi (2013) dan lingkungan wajib pajak diambil dari penelitian Jotopurnomo (2013).

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengambil judul tentang **Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di KPP Pratama Ngawi).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah tingkat kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah pemahaman peraturan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah sikap rasional berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
5. Apakah sanksi denda berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

6. Apakah biaya kepatuhan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
7. Apakah lingkungan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
8. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris bahwa :

1. Tingkat kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Pemahaman peraturan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Sikap rasional berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
5. Sanksi denda berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
6. Biaya kepatuhan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
7. Lingkungan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

8. Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan memberikan suatu manfaat yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah bukti-bukti mengenai pengaruh tingkat kesadaran pajak, pemahaman peraturan pajak, sikap rasional, tingkat pendidikan, sanksi denda, biaya kepatuhan pajak, lingkungan wajib pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sehingga Ilmu Pengetahuan tentang Perpajakan menjadi berkembang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis yaitu :

- a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan informasi dan referensi dalam menyusun kebijakan penyuluhan perpajakan yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan terutama dalam kaitannya dengan tingkat kesadaran pajak, pemahaman peraturan pajak, sikap rasional, tingkat pendidikan, sanksi denda, biaya kepatuhan pajak, lingkungan wajib pajak, dan pelayanan fiskus.
- b. Bagi peneliti lain dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian sejenis.

E. Sistematika Penulisan Laporan Skripsi

Dalam penulisan skripsi yang akan dibuat, tersusun sistematika penulisan yang terbagi menjadi lima bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan laporan skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis, bab ini berisi tentang telaah teori yaitu wajib pajak orang pribadi, kepatuhan wajib pajak, pengembangan hipotesis dan kerangka konseptual atau model penelitian.

Bab III Metode Penelitian, bab ini berisi tentang desain penelitian; populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel; variabel penelitian dan definisi operasional variabel; lokasi dan waktu penelitian; data dan prosedur pengumpulan data; teknik analisis.

Bab IV Analisis Data dan Pembahasan, bab ini berisi tentang data penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan.

Bab V Simpulan dan Saran, bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.